

LAPORAN
Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NO 1 TAHUN 2017
di Kalurahan Umbulmartani Ngemplak, Sleman



Oleh:

Insiatiningsih, SE., M.Si. NIDN: 0521066901

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Jl. Lowanu Surosutan UH VI/20
YOGYAKARTA
2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia terbaikNya kepada kita semua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya sehingga kami dapat menyelenggarakan dan menyelesaikan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan baik dan lancar.

Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini, kami menjadi Nara Sumber dalam kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah, yaitu sosialisasi PERDAIS No. 17 tahun 2017 yang bertempat di Kalurahan Umbulmartani, Ngemplak, Sleman Yogyakarta. Peserta sosialisasi adalah perangkat desa/kalurahan, serta warga masyarakat untuk mendapatkan pencerahan dan pengetahuan tentang produk hukum yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sosialisasi ini berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan tanah sultan ground yang tersebar di wilayah D I Y yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga memberikan pengetahuan dan kepastian hukum dalam penggunaannya demi kepentingan umum/masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ketua STIE Widya Wiwaha yang menjadi penanggung jawab kami
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Widya Wiwaha
3. Anggota DPRD DIY dan jajarannya
4. Kepala Desa kalurahan Umbulmartani beserta jajarannya
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terselesainya proposal PKM ini.

Besar harapan kami bahwa PKM ini akan dapat memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat dan juga bermanfaat bagi kemajuan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tercinta. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Juni 2023

Insiatiningsih



STIE WIDYA WIWAHA
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

SURAT TUGAS

No. 7/LP2M/ST/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beta Asteria, SE, MM, M.Ec.Dev
NIP/NIDN : 0503128301
Jabatan : Kepala LP2M STIE Widya Wiwaha

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Insiatiningsih, SE, M.Si
Jabatan : Dosen STIE Widya Wiwaha

Sebagai pemateri 'Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta' diselenggarakan oleh DPRD DIY pada:

Tanggal : 14 Juni 2023
Pukul : 19.30 s.d selesai
Tempat : Balai Umbulmartan, Ngemplak, Sleman

Demikian Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 7 Juni 2023
Ketua LPPM STIE Widya Wiwaha



Beta Asteria, SE, MM, M.Ec.Dev



INSIATININGSIH SE., M.Si

Sosialisasi PERDAIS 2017 di Kal. Umbulmartani Ngemplak, Sleman



PROFILE

- Dosen, Trainer, Konsultan Bisnis (Business Opportunity dan Franchise), pernah sbg Financial Planner dan Agency Leader di lembaga keuangan internasional terkemuka non bank, dengan latar belakang pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Manajemen. Selain sebagai dosen di STIE Widya Wiwaha, juga PTS di Yogyakarta
email ayzain@yahoo.com
insia@stieww.ac.id



Sosialisasi:

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH KASULTANAN DAN TANAH
KADIPATEN

Oleh : Insiatiningsih, SE., M.Si.

BAB I

Ketentuan Umum



- Pasal 1

Menjelaskan istilah dalam Peraturan Daerah Istimewa, yaitu:

1. **Tanah Kasultanan** adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
2. **Tanah Kadipaten** adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
3. **Serat Kekancingan** adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat/institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.
4. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



5. **Pemerintah Desa** adalah kepala desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. **Kelurahan** adalah perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dipimpin oleh kepala kelurahan.
7. **Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY** adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. **Pemerintah Daerah DIY** yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
9. **Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur** adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah

BAB II

Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup



- **Pasal 2**

Terdiri dari 2 ayat :

Ayat 1 menjelaskan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten

Ayat 2 menjelaskan mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

- **Pasal 3**

Menjelaskan mengenai tujuan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten

- **Pasal 4**

Menjelaskan mengenai ruang lingkup Perdais ini. Meliputi pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten

BAB III

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten



- **Pasal 5**

Menjelaskan bahwa kasultanan dan kadipaten ditetapkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang. Dan merupakan subyek hak milik atas tanah yaitu tanah kasultanan untuk kasultanan dan tanah kadipaten untuk kadipaten

- **Pasal 6**

Menjelaskan tentang tanah kasultanan dan tanah keprabon yang terdiri dari

a. Tanah Keprabon

b. Tanah bukan keprabon

Yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY

- **Pasal 7**

Menjelaskan tentang tanah-tanah yang termasuk kedalam kategori tanah keprabon yang dimiliki oleh Kasultanan dan Kadipaten

- **Pasal 8**

Menjelaskan tentang tanah yang termasuk kedalam tanah bukan keprabon atau dede keprabon dan menyebutkan tentang serat kekancingan.

BAB IV PENGELOLAAN



- **Pasal 9**

Menjelaskan mengenai penatausahaan Tanah kasultanan yang merupakan kewenangan kasultanan dan penatausahaan tanah kadipaten merupakan kewenangan kadipaten

- **Pasal 10**

Menjelaskan mengenai inventarisasi yang terhadap dokumen tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten

- **Pasal 11**

Menjelaskan mengenai pendataan tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang diidentifikasi dengan cara mencocokkan data tanah kasultanan dan tanah kadipaten dengan kondisi nyata

- **Pasal 12**

Menjelaskan mengenai verifikasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten dengan cara mencocokkan data fisik dan hasil verifikasi digunakan sebagai bahan pemetaan bidang-bidang tanah kasultanan dan kadipaten

- **Pasal 13**

Menjelaskan mengenai tata cara pemetaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten

- **Pasal 14**

Menjelaskan mengenai mekanisme pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten

Bagian ke dua

Pemeliharaan Dokumen



- **Pasal 15**

Menjelaskan mengenai kewenangan pemeliharaan dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dilakukan dengan cara menyimpan dan merawat dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten secara manual maupun elektronik

Bagian Ketiga Pengawasan

- **Pasal 16**

Menjelaskan tentang pengawasan tanah kasultanan yang dilakukan oleh kasultanan dan pengawasan tanah kadipaten yang dilakukan oleh kadipaten

- **Pasal 17**

Menjelaskan mengenai pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 untuk mengetahui kondisi nyata pemanfaatan tanah oleh masyarakat/institusi

- **Pasal 18**

Menjelaskan mengenai penertiban dilakukan dalam rangka kepastian hukum dan tertib administrasi



Bagian Kesatu

Umum

-Pasal 19

Menjelaskan tentang pemanfaatan dan tata cara pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten

Bagian Kedua

Pelindungan

-Pasal 20

Menjelaskan tentang pelindungan tanah kasultanan merupakan kewenangan kasultanan dan pelindungan tanah kadipaten merupakan kewenangan kadipaten dan merupakan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari kerusakan, kehilangan, dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh kasultanan dan kadipaten



Pasal 21

- Menjelaskan tentang penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dapat digunakan oleh masyarakat/institusi untuk pengembangan budaya, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten harus ada izin tertulis dalam bentuk serat kekancingan

Pasal 22

- Menjelaskan tentang tata cara memperoleh serat kekancingan, permohonan izin serat kekancingan

Bagian Keempat

Pelepasan

Pasal 23

Menjelaskan tentang tanah kasultanan dan tanah kadipaten termasuk tanah-tanah yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Desa yang berasal dari hak Anggaduh dapat dilepaskan untuk kepentingan umum dengan persetujuan dan izin dari pihak kasultanan dan kadipaten dan penilaian kepentingan umum didasarkan pada asas dan nilai yang disebutkan dalam perdais ini.

PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAH DESA



- **Pasal 24**

Menjelaskan tentang penyalangan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah

- **Pasal 25**

Menjelaskan mengenai fasilitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten dan dalam menjalankan fasilitas tersebut PemDa dapat melibatkan PemKab/Kota dan Pemdes

- **Pasal 26**

Menjelaskan mengenai Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten

- **Pasal 27**

Menjelaskan mengenai peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten

- **Pasal 28**

Menjelaskan mengenai fasilitas Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui koordinasi antara PemDa, PemKab/Kota, PemDes/Kelurahan, dan institusi lainnya yang tertuang dalam pola hubungan kerja dan tata cara pemberian fasilitas. Dan ketentuan pola hubungan kerja diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA



- **Pasal 29**

Menjelaskan mengenai adanya keberatan dari masyarakat/institusi terhadap identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan alat bukti yang sah dan diajukan secara tertulis kepada kasultanan dan kadipaten, penanganan keberatan dilakukan dengan cara mediasi antara pihak yang mengajukan keberatan dengan kasultanan dan kadipaten

- **Pasal 30**

Menjelaskan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terjadi sengketa antara kasultanan atau kadipaten dengan masyarakat/institusi, maka penanganan dilakukan dengan musyawarah mufakat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang

BAB VIII PENDANAAN



- Pasal 31

Menjelaskan mengenai biaya yang diperlukan dalam rangka fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan atau tanah kadipaten dibebankan pada APBN dan APBD DIY



BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN



- Pasal 32

- Menjelaskan mengenai Tanah desa yang asal-usulnya dari tanah kasultanan atau dari kadipaten yang diberikan dengan hak anggadhuh diakui keberadaannya sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul pengelolaan tanah desa

- Pasal 33

- Menjelaskan mengenai tanah desa yang asal usulnya dari kasultanan atau kadipaten yang disebut dalam pasal 32

- Pasal 34

- Menjelaskan mengenai perubahan desa menjadi kelurahan, kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa kembali kepada asal usul kepemilikan.

- Pasal 35

- Menjelaskan mengenai pemanfaatan tanah desa yang asal usulnya dari hak anggadhuh oleh masyarakat/institusi, perubahan dan peruntukan tanah desa, dan pelepasan tanah desa serta penyelesaian terhadap tanah pengganti atas tanah desa harus mendapatkan izin dari kasultanan dan kadipaten



- **Pasal 36**

- Menjelaskan mengenai penyelesaian terhadap pengganti atas tanah desa yang dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- **Pasal 37**

- Menjelaskan mengenai ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten diatur dengan **Peraturan Gubernur**. Dan ketentuan mengenai pemanfaatan tanah desa yang berasal dari hak anggaduh kasultanan dan kadipaten diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN



- Pasal 38

Menjelaskan mengenai berlakunya Peraturan Daerah Istimewa maka:

- a. masyarakat/institusi yang telah menggunakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini dan sudah memiliki Serat Kekancingan dapat melanjutkan penggunaannya sesuai dengan peruntukan dan ketentuan perundang-undangan;
- b. masyarakat/institusi yang telah menggunakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini dan belum memiliki Serat Kekancingan harus mengajukan permohonan Serat Kekancingan kepada Kasultanan atau Kadipaten; dan
- c. tanah desa yang telah disertifikatkan dengan status hak pakai, harus dilakukan penyesuaian status hak pakai di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sesuai asal-usul tanah desa berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa ini.



BAB XI

KETENTUAN PENUTUP



- **Pasal 39**

Menjelaskan mengenai telah ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa ini, semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang pertanahan di DIY dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Istimewa ini

- **Pasal 40**

Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Terima
Kasih!**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦢꦺꦮꦤ꧀ꦥꦺꦿꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦿꦲꦠꦤ꧀ꦢꦺꦴꦫꦤ꧀ꦢꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Jalan Malloboro 54 Yogyakarta. Telepon (0274) 512688, 512820, 560293, 565622. Faksimile (0274) 580692
website: dprd-diy.go.id e-mail: setwan@dprd-diy.go.id Kode Pos: 55213

Yogyakarta, 7 Juni 2023

Nomor :
Sifat : Segera Kepada :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Narasumber Sosialisasi Yth. Insiatiningsih, SE., M.Si
Produk Hukum Daerah (Akademisi)
Di –
Yogyakarta

Berdasarkan jadwal kegiatan Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 7 Juni 2023 bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 akan diadakan sosialisasi produk hukum daerah oleh Anggota Komisi DPRD DIY .

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi Narasumber mengenai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Juni 2023
Jam : 19.30 WIB - selesai
Tempat : Balai desa Umbulmartani Ngemplak Sleman Yogyakarta

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/saudara, diucapkan terima kasih.

KETUA DPRD DIY

NURYADI, SPd

NB :

- Turut Mengundang Sudaryanto, SH (Anggota Komisi A DPRD DIY)

**DAFTAR HADIR PESERTA
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PERDA KOMISIONAL**

Hari/Tanggal Rabu, 14 Juni 2023

Jam WIB s.d. WIB

Tempat

Acara : Penyelenggaraan Sosialisasi Perda Komisional (Perda/Perdais DIY No. Tahun Tentang

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	RUHMAADI	meces	1.
2.	Sulianto	degalan	2.
3.	SUMIANSORO	degalan	3.
4.	IRFAN ULIN NUH	ngemplak kasan.	4.
5.	Ahmad Sukri	Ngemplak kasan	5.
6.	muh said	ngemplak Alun	6.
7.	Danang wijangkara	Kalisara	7.
8.	samsul ahmad	ngemplak asen	8.
9.	Hur Fauzi	TANJUNGP. 6.	9.
10.	HOOR XIDIA	TANJUNGP. 6.	10.
11.	Supriyanto	degalan	11.
12.	k. Sunyam	degalan	12.
13.	Jumali	degalan	13.
14.	Alex S	ngemplak	14.
15.	Kevin	Pegolan	15.
16.	Pran	Klaron	16.
17.	Haryanto	Naha	17.
18.	Nanang b	Ngemplak	18.
19.	Bun p	Goran	19.
20.	Suryono	Gugolan	20.
21.	Pulih Rahaj	Ngemplak	21.
22.	Harid Firdaus	Ngemplak asen	22.
23.	Arang	Kimpulan	23.
24.	IM	Kimpulan	24.
25.	Suyanto	Kimpulan	25.

Lampiran

Dokumentasi

